

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN TABUNG OKSIGEN DI MASA
PANDEMI *COVID-19*
(Putusan Nomor: 112/Pid.B/2021/PN.Pmn)**

Disusun dan Diajukan Oleh :

**REZA MATULATAN
B011 181 066**



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN TABUNG OKSIGEN DI MASA
PANDEMI *COVID-19***

(Putusan Nomor: 112/Pid.B/2021/PN.Pmn)

OLEH :

REZA MATULATAN

B011181066

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN TABUNG
OKSIGEN DI MASA PANDEMI COVID-19
(Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN.Pmn)**

Disusun dan diajukan oleh

REZA MATULATAN

B011181066

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Jumat, 04 November 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 196310241989031002

Pembimbing Pendamping,



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP. 199110162020053001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskum, S.H., LL.M.
NIP. 197611291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi penelitian dari:

Nama : Reza Matulatan

Nomor Pokok : B011181066

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian
Tabung Oksigen di Masa Pandemi Covid-19 (Putusan
Nomor 112/Pid.B/2021/PN.Pmn)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.


Makassar, September 2022

Pembimbing Utama



Dr. Syamsudin Muchtar, S.H.,M.H.
NIP. 196310241989031002

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H.,M.H.
NIP. 199110162020053001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: REZA MATULATAN
N I M	: B011181066
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN TABUNG OKSIGEN DI MASA PANDEMI COVID-19 (PUTUSAN NOMOR 112/PID.B/2021/PN.PMN)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19730231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reza Matulatan

NIM : B011181066

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul :

**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Tabung
Oksigen di Masa Pandemi Covid-19 (Putusan Nomor
112/Pid.B/2021/PN.Pmn)**

Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi karya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 30 September 2022

Yang Menyatakan,



Reza Matulatan

ABSTRAK

REZA MATULATAN (B011181066) dengan Judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Tabung Oksigen Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Putusan Nomor: 112/Pid.B/2021/PN.Pmn).” (Dibimbing oleh Syamsuddin Muchtar dan Syarif Saddam Rivanie)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pencurian tabung oksigen di masa pandemi covid-19 dalam perspektif hukum pidana dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian tabung oksigen di masa pandemi covid-19 dalam studi kasus putusan Nomor: 112/Pid.B/2021/PN.Pmn.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang dikumpulkan yakni peraturan perundang-undangan serta buku, jurnal hukum dan pandangan ahli atas putusan pengadilan yang terkait penelitian yang kemudian diolah secara deskriptif dan dianalisis secara komprehensif demi mendapatkan pemahaman yang jelas dan tersistematis.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) tindak pidana pencurian tabung oksigen dapat dikualifikasikan ke dalam pencurian pemberatan dengan terpenuhinya unsur dan dikualifikasikan dalam delik formil yang dirumuskan secara materiil dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sebagai aturan umum. (2) Penerapan hukum pidana dalam tindak pidana pencurian tidak sesuai dengan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena masih ada unsur yang tidak terpenuhi dan dimasukkan ke dalam dakwaan.

Kata Kunci : Tabung Oksigen, Tindak Pidana Pencurian, Covid-19.

ABSTRACT

REZA MATULATAN (B011181066) with the title "Juridical Review of the Crime of Theft of Oxygen Cylinders During the Covid-19 Pandemic (Case Study Decision Number: 112/Pid.B/2021/PN.Pmn)." (Supervised by Syamsuddin Muchtar and Syarif Saddam Rivanie)

This study aims to analyze the qualifications of the crime of theft of oxygen cylinders during the covid-19 pandemic from the perspective of criminal law and the application of criminal law to the crime of theft of oxygen cylinders during the covid-19 pandemic in the case study decision Number: 112/Pid.B/2021 /PN.Pmn.

The research method used is normative legal research through a case approach and a statutory approach. The legal materials collected are statutory regulations as well as books, legal journals, and expert views on court decisions related to research which are then processed descriptively and analyzed comprehensively to obtain a clear and systematic understanding.

The results of the study indicate that (1) the crime of theft of oxygen cylinders can be qualified as weight theft with the fulfillment of elements and qualifications in a formal offense which is formulated materially in Law Number 1 of 1946 as a general rule. (2) The application of criminal law in the crime of theft is not following to Article 363 of the Criminal Code (KUHP) because there are still elements that are not fulfilled and are included in the indictment.

Keywords: Oxygen Cylinder, Theft Crime, Covid-19.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah tiada kata dan kalimat yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur serta terima kasih yang tiada henti kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, limpahan ilmu, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Tabung Oksigen di Masa Pandemi Covid-19 (Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN.Pmn)”.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terutama kepada orang tua tercinta Bapak Rudy Matulatan dan Herawati Matulatan atas doa-doa yang senantiasa mengiringi langkah penulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati penulis atas segala dukungan lahiriah maupun batiniah yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya.

Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalm- dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;

3. Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini;
4. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Penilai I dan Dr. Audyna Mayasari Muin S.H., M.H., CLA. selaku Penilai II atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H., Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H yang telah menjadi dosen sekaligus orangtua bagi penulis atas senantiasa selalu membantu, membimbing, serta memotivasi sehingga penulis sampai kepada penghujung Pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Seluruh Pegawai dan staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi yang telah membantu kelancaran dan kemudahan Penulis, sejak mengikuti proses belajar, perkuliahan hingga akhir penyelesaian studi.

8. Kepada keluarga besar dan saudara(i) penulis, Tasya Matulatan, Fery Matulatan, dan Owen Matulatan yang senantiasa memberikan dukungan dan doa, mendidik dan bersabar atas perilaku penulis dengan penuh kasih dan sayang.
9. Teruntuk tante saya yang senantiasa membimbing, membantu, dan mendukung penulis dan saudara(i) penulis dalam menempuh dunia pendidikan serta mendidik dengan penuh kasih dan sayang.
10. Teruntuk My Big Bro, Nadhif Dhefar Yusuf, S.Hub.Int., yang telah banyak membantu penulis dalam hal apapun itu dan telah menghibur dalam setiap keterpurukan yang dihadapi penulis.
11. Kepada sahabat penulis sejak kecil, Ricardo Halim yang telah menjadi teman yang baik dan banyak membantu serta menghibur penulis sejak kecil.
12. Teruntuk sahabatku ARINA yang selalu ada kapan dan dimanapun, Andi Annisyah Tenri Sanna, S.H., Siti Ajeng Putriana, S.H., Nurul Insi, S.H., dan Aura Nur Maulida, S.H., yang selalu membantu dan berjuang bersama-sama dalam akademik dan non-akademik serta selalu memberi dukungan dan semangat. *#sukseski #surgaki*
13. Senior-senior AP.Corp tercinta yang penulis anggap sebagai kakak sendiri selama berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Alfian Pratama, S.H., Muhammad Fahri, S.H., Affan Latamba, S.H., Ahwal AM, S.H., Syarah Syam, S.H., Hariyani Gani, S.H., Alif Zahran, S.H., Muh. Abdi Andhika, S.H., Muh. Mufti Ramdan, S.H., Muhzir Suyufullah, S.H., Muh. Rifaldi, S.H., Jody Alan dan Husnul Khatimah

Ahmad, S.H.

14. Senior-senior yang sudah penulis anggap sebagai kakak sendiri selama berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Muhammad Ikhsan, S.H., Rahim Ramadhanu, S.H., M. Faisal A, S.H., Irfandi Asri, S.H., Erval Asnur
15. Adik-adik yang penulis sangat sayangi dan telah penulis anggap sebagai adik sendiri, Afiqa, Syahril, Arul, Grace, Rohit, Haura, Marjul, Mambo, Rifat, Vito, Vega, Zidan, Irfan, Wais, Zhafran, Daffa, Faiz, Aco, Riri, Andini, Nanda, Lewel, Syifa, Fadya, Tasya, Dita, Naura.
16. Seluruh Keluarga Besar LeDHAK, BEM, DPM, LP2KI yang telah menjadi rumah bagi penulis belajar keilmuan hukum serta telah menjadi sebuah cerita tanpa ending yang akan selalu dikenang.
17. Seluruh teman sejawat AMANDEMEN 2018, dan khususnya sahabat KUMON yakni Wantes, Heru, Vier, Fajar, Kadek, Yasin, Tb, Gasal, Iccang, Adib, Gibran, Ardi, Tami, Jihan, Fiya, Maura, Cum, Pipa, Ocal, Olel, serta teman-teman lain yang penulis tidak bisa sebutkan satu per-satu. Semoga perjuangan kita bertemu di puncak yang sama.
18. Keluarga Besar KKN Gelombang 106 Wilayah Tamalanrea 22. Terima kasih telah menemani penulis selama satu bulan menjalani KKN serta memberikan cerita dan pengalaman yang tak terlupakan.
#thanksnahwe.
19. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu per- satu, penulis ucapkan banyak terimakasih atas bantuan dan doa yang diberikan. Semoga Allah SWT memberikan balasan di setiap

kebaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diperlukan oleh penulis. Demikianlah, Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca skripsi ini dan pengembangan ilmu pengetahuan. Akhir kata, penulis ucapkan Alhamdulillah Robbil A"lamin.

Wassalamu"alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 02 Oktober 2022

Reza Matulatan

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Keaslian Penelitian.....	13
F. Metode Penelitian	15
1. Tipe Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18
5. Analisis Bahan Hukum	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENCURIAN TABUNG OKSIGEN DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM HUKUM PIDANA	19
A. Tindak Pidana.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	23
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	27
B. Tindak Pidana Pencurian	32
1. Definisi Pencurian	32
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencurian	33
C. Penyertaan (<i>deelneming</i>).....	41
D. Pembantuan (<i>Medeplichtige</i>).....	45
E. Pandemi Covid-19.....	47
1. Pengertian Pandemi.....	47

2. Pandemi Covid-19.....	49
F. Tabung Oksigen.....	52
1. Pengertian Tabung Oksigen.....	52
2. Jenis Tabung Oksigen.....	55
G. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pencurian Tabung Oksigen di Masa Pandemi Covid-19 dalam Hukum Pidana.....	57
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN TABUNG OKSIGEN DI MASA PANDEMI COVID-19 (Putusan Nomor 112/PID.B/2021/PN.Pmn)	66
A. Hukum Pidana.....	66
B. Pidana dan Pemidanaan.....	69
C. Teori Pemidanaan.....	71
D. Jenis-Jenis Pidana.....	72
E. Prinsip Penjatuhan Pidana.....	77
F. Alat Bukti.....	78
G. Jenis-Jenis Putusan.....	79
H. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	82
I. Dasar Pemberatan dan Peringatan Pidana.....	86
J. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Tabung Oksigen di Masa Pandemi Covid-19 (Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN.Pmn.	93
BAB IV PENUTUP	117
A. KESIMPULAN.....	117
B. SARAN.....	118
DAFTAR PUSTAKA	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian menjadi salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Perekonomian yang baik tentunya juga akan menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih baik. Hal ini membuktikan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara. Bahkan menurut Abraham Maslow bahwa ekonomi adalah salah satu bidang keilmuan yang dapat membantu hidup manusia lewat penggabungan sumber ekonomi yang ada yang didasarkan pada teori dan prinsip suatu sistem ekonomi yang memang efisien dan efektif.¹

Kondisi perekonomian di Indonesia sejak tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan. Tidak hanya di Indonesia, hal ini juga dirasakan oleh hampir seluruh negara di dunia. Penurunan ekonomi ini juga disebut dengan istilah kontraksi. Penurunan ekonomi ini terjadi akibat dari penyebaran sebuah virus mematikan yaitu *Coronavirus Disease, COVID-19*. Akibat penyebaran virus yang luas membuat beberapa negara di dunia mengambil tindakan secara cepat dan tegas dengan memberlakukan *lockdown* negara dan pembatasan

¹ Megi Tindangen, Daisy S.M Engka dan Patric C. Wauran, "Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus : Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)", Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Vol. 20, Nomor 3 Tahun 2020, hlm. 80

sosial berskala besar. Masa ini disebut dengan pandemi Covid-19.

Di Indonesia sendiri, langkah pertama yang diambil adalah dengan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sekaligus *lockdown* negara. Kebijakan ini dilakukan dengan menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas diluar rumah untuk sementara waktu dan berdiam diri dirumah saja. Hal ini tentunya bertujuan untuk mencegah dan menghambat penyebaran virus Covid-19 secara meluas.

Diberlakukannya kebijakan ini tentu memberikan dampak positif bagi penyebaran virus Covid-19 yang kian menurun. Namun, pemberlakuan kebijakan ini juga memberikan beberapa dampak negatif. Salah satu contohnya adalah berhentinya aktivitas pekerjaan masyarakat. Berhentinya aktivitas pekerjaan masyarakat ini membuat beberapa orang harus bekerja dari rumah atau biasa disebut dengan istilah *Work From Home (WFH)*.

Mungkin masih ada beberapa orang yang masih bernasib baik dapat bekerja dari rumah atau *Work From Home (WFH)* selama pandemi Covid-19. Namun ternyata diluar sana juga banyak orang yang kurang beruntung dan dirugikan dengan hadirnya pandemi Covid-19. Beberapa orang harus menerima dengan adanya penurunan gaji secara besar-besaran, menutup usaha untuk sementara waktu yang menyebabkan tidak adanya pemasukan selama beberapa waktu, bahkan ada yang harus rela di PHK. Kementerian

Ketenagakerjaan mencatat, hingga 27 Mei 2020 sebanyak 1,79 juta buruh PHK terdampak pandemi COVID-19. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyebut angka tersebut merupakan hasil pendataan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bersama BPJS Ketenagakerjaan. Bagi setiap orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) ini menyebabkan mereka kehilangan pekerjaannya sekaligus sumber keuangannya secara permanen. Padahal selama pandemi Covid-19 setiap orang membutuhkan pekerjaan untuk tetap menghasilkan uang untuk membeli kebutuhan pokok selama beraktivitas dari rumah. Tidak hanya kebutuhan pokok adapun kebutuhan wajib lainnya seperti kebutuhan kesehatan layaknya masker, handsanitizer, dan lainnya. Akibat pandemi Covid-19 menyebabkan banyak kehidupan perekonomian masyarakat yang semakin terpuruk.

Salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan ialah faktor ekonomi. Perekonomian yang buruk menjadi faktor utama meningkatnya tindak kejahatan. Hal tersebut terjadi karena untuk memenuhi ataupun mempertahankan perekonomian terdapat sejumlah orang yang terpaksa melakukan tindak kejahatan untuk bertahan hidup. Apalagi selama pandemi Covid-19. Polisi menyebutkan tindak kejahatan meningkat sebanyak 10 persen ketika penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PBB) di masa pandemi Covid-19. Seseorang yang tidak cukup kuat akan kesulitan dalam bertahan hidup

secara hukum karena mereka telah mengambil jalan pintas untuk melanggar hukum.² Peningkatan jumlah angka kejahatan sebanyak 10 persen itu terdiri dari 17 kasus pembobolan minimarket. Dimana, 13 antaranya sudah terungkap dengan menetapkan puluhan orang sebagai tersangka. Data diatas menunjukkan bahwa salah satu tindak pidana yang umum terjadi dalam pandemi Covid-19 ialah pencurian.

Pencurian adalah tindak kejahatan properti dan salah satu yang paling umum di masyarakat. Kejahatan ini mengancam stabilitas dan keamanan harta benda dan kehidupan masyarakat.³ Tindak pidana pencurian ini diatur dalam hukum pidana positif di Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XXII yang membahas tentang kejahatan terhadap harta benda yang terdapat dalam Pasal 362 hingga Pasal 367. Berikut bunyi Pasal 362 KUHP yaitu sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara, selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-.”⁴

Selama pandemi Covid-19, alat-alat kesehatan secara tidak langsung menjadi bahan pokok yang wajib dimiliki oleh setiap orang. Banyak orang yang berlomba-lomba bahkan rela mengeluarkan duit

² Ibrahim, “Mengungkap Fakta Peningkatan Kejahatan Pencurian Di Masa Pandemi Covid-19, Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare, Diakses Rabu, 09 Februari 2022, <https://osf.io/ryjw6/download/?format=pdf>

³ Rusmiati, (dkk.), “Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam”. *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, Nomor 1 April 2017, hlm. 340.

⁴ *Ibid.*

banyak untuk mendapatkan barang tersebut. Contohnya seperti masker, handsanitizer, tabung oksigen, dan barang kesehatan lainnya. Karena menjadi bahan kebutuhan dan incaran orang banyak, harga alat-alat kesehatan ini pun meningkat drastis. Terlebih lagi harga tabung oksigen yang sempat meningkat drastis.

Tabung oksigen sempat mengalami barang yang langka untuk didapatkan di beberapa negara. Di Indonesia sendiri, hal tersebut terjadi karena perputaran tabung gas oksigen yang lambat akibat lonjakan kasus Covid-19. Hal ini tidak hanya dirasakan oleh Indonesia namun juga dirasakan oleh negara lain misalnya India. Produksi tabung oksigen oleh industri tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan dalam masyarakat yang terjadi karena lonjakan Covid-19 yang mengharuskan rumah sakit menambah fasilitas ruang perawatan dalam menangani Covid-19, baik dalam bentuk bangsal maupun tenda darurat.⁵

Kebutuhan yang tinggi akan ketersediaan tabung oksigen di masa pandemi Covid-19 membuat masyarakat berlomba-lomba untuk membeli tabung oksigen untuk kebutuhan diri sendiri. Hal ini juga yang menjadi salah faktor tabung oksigen semakin langka di tengah lonjakan Covid-19. Karena lonjakan kasus Covid-19 yang terus meningkat membuat beberapa oknum melakukan penimbunan tabung

⁵ Ipak Ayu, "Ternyata Ini Penyebab Tabung Oksigen Langka, Ada Penimbunan", Diakses pada 09 Februari 2022 pukul 20.53 WITA, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210629/257/1411503/ternyata-ini-penyebab-tabung-oksigen-langka-ada-penimbunan>

oksigen untuk nantinya akan dijual kembali dengan harga yang tinggi.

Kegiatan penjualan ini dilakukan melalui media sosial bahkan hingga melalui pasar gelap. Tarif harga yang dipasang oleh para oknum juga sangat tinggi bahkan jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang biasa di jual di pasaran. Misalkan untuk tabung oksigen satuannya dijual hingga Rp. 4.500.000,- padahal normalnya di pasaran harganya hanya berkisar pada Rp 400.000,- sampai Rp. 500.000,-. Bahkan tidak hanya itu, beberapa oknum untuk meraup keuntungan yang lebih banyak lagi, mereka bahkan mengubah tabung APAR yang dulunya berisi CO₂ menjadi tabung oksigen dengan tujuan untuk memperbanyak jumlah tabung oksigen yang akan dijual. Tabung APAR tersebut kemudian di cat putih kembali untuk mengelabui konsumen. Tidak hanya tabung oksigen hal serupa juga terjadi pada beberapa alat kesehatan lainnya seperti masker, obat-obatan, dan APD.

Adanya kelangkaan tabung oksigen yang terjadi yang kemudian diikuti dengan meningkat drastisnya harga tabung oksigen di pasar gelap, membuat beberapa orang menjadikan hal tersebut sebagai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan di tengah susahny perekonomian di masa Covid-19. Untuk mendapatkan keuntungan tersebut mereka melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum yaitu tindak pidana pencurian. Pencurian tabung oksigen ini dilakukan dengan niat nantinya untuk dijual kembali dengan harga

yang tinggi.

Dalam Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN.Pmn mengkaji mengenai kasus pencurian tabung oksigen yang terjadi di masa pandemi Covid-19. Dalam putusan menjelaskan bahwa pencurian ini dilakukan oleh 4 orang pelaku yaitu Marwan, Hendri, Asep, dan Blek. Namun yang tertangkap hanya 2 pelaku yaitu Terdakwa I yaitu Marwan dan Terdakwa II yaitu Hendri yang menjadikan mereka sebagai terdakwa. Tindak pidana pencurian ini merupakan peristiwa yang telah direncanakan. Hal tersebut terlihat dalam kronologi duduk perkara yang terdapat dalam putusan. Dalam duduk perkara dijelaskan bahwa para pelaku awalnya berkumpul di rumah Asep yang berlokasi di dekat simpang Plaza Andalas. Kemudian Blek mengajak para terdakwa untuk mengambil tabung oksigen di wilayah Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Lebih tepatnya di lokasi proyek jalan Tol di Korong Kayu Kapur. Para terdakwa menggunakan Becak Motor dan kendaraan roda dua untuk melakukan kejahatannya. Kedua terdakwa berboncengan menggunakan becak motor sedangkan kedua pelaku lainnya menggunakan kendaraan roda dua merk beat. Sesampainya di lokasi proyek, terdakwa dan para pelaku langsung masuk ke dalam lokasi proyek. Namun, terdakwa harus berjalan dari sebuah Pondok di dalam lokasi proyek ke tempat penyimpanan tabung oksigen dikarenakan banyaknya tumpukan tanah yang tidak bisa dilewati becak motor, sedangkan kedua pelaku lainnya menggunakan sepeda motor.

Di dalam lokasi proyek, para pelaku melihat ada 3 buah tabung oksigen yang diletakkan di depan pos jaga dekat pondok para terdakwa berhenti. Kemudian terdakwa Marwan bersama Asep mengangkat tabung gas tersebut ke atas becak motor. Setelah ketiga tabung tersebut telah di angkat ke atas becak motor, para terdakwa dan para pelaku pergi meninggalkan lokasi proyek langsung menuju kota Padang. Ketika dalam perjalanan, para terdakwa dan pelaku kemudian diberhentikan oleh dua orang saksi yaitu Saksi Apizon yang merupakan penjaga proyek dan Saksi Junaidi yang merupakan teman dari saksi Apizon.

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan pelaku ternyata diketahui oleh penjaga proyek, karena selama menjalankan aksinya, ternyata saksi Apizon melihat aksi pencurian mereka dan kemudian menghubungi temannya yaitu saksi Junaidi untuk mengambil motor dan membantunya mengejar para pelaku. Pengejaran kedua saksi ini membuahkan hasil dan berhasil menangkap 2 pelaku yaitu terdakwa Marwan dan terdakwa Hendri, sedangkan 2 pelaku lainnya yaitu Blek dan Asep berhasil melarikan diri meninggalkan kedua rekannya yang tertangkap.

Kemudian para saksi menyuruh para pelaku yang berhasil tertangkap untuk mengantar kembali ketiga buah tabung oksigen tersebut kembali ke lokasi proyek tol. Setelah sampai di lokasi proyek, para terdakwa meletakkan kembali ketiga buah tabung oksigen

tersebut dan di minta untuk tetap tinggal di tempat kejadian kemudian tidak lama kemudian para terdakwa langsung dibawa ke polsek Batang Anai oleh anggota polsek untuk diamankan bersama tiga buah tabung oksigen dan becak motor sebagai alat bukti.

Dalam penjelasan terdakwa Hendri bahwa dirinya hanya diajak untuk melakukan tindak pidana pencurian ini oleh temannya Blek, pelaku yang berhasil melarikan diri. Aksi pencurian ini merupakan ide dari Blek, sehingga terdakwa Hendri dapat dikatakan bahwa orang yang turut serta melakukan dan membantu tindak pidana pencurian ini. Peran dari terdakwa Hendri ialah duduk diatas becak motor sekaligus menjaganya sembari menunggu pelaku lainnya mengangkut tabung oksigen ke atas becak motor. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Hendri telah sesuai dengan memenuhi unsur pidana yang terdapat dalam Pasal 55 yaitu “turut serta” melakukan kejahatan.

Sedangkan menurut penjelasan terdakwa Marwan bahwa dirinya hanya diajak untuk melakukan aksi pencurian ini oleh Blek sama seperti terdakwa Hendri. Terdakwa Marwan memiliki peran yaitu membantu kedua pelaku lainnya mengangkut 3 (tiga) buah tabung oksigen seberat 50 kg dari depan pos jaga keatas becak motor. Sehingga dapat dibenarkan bahwa terdakwa Marwan juga telah memenuhi unsur pidana yang terdapat dalam Pasal 55 yaitu “turut serta” melakukan kejahatan.

Dalam penjelasan terdakwa Marwan menyebutkan bahwa

tujuan melakukan kejahatan pencurian tabung oksigen ini adalah untuk dijual kembali dan hasilnya akan dibagi-bagi bersama kepada terdakwa Hendri dan dua pelaku lainnya. Namun sayangnya, hal tersebut hanya menjadi angan-angan dikarenakan aksi para pelaku yang digagalkan oleh para saksi.

Dalam proses penangkapan di lokasi proyek sekaligus menjadi TKP, selain membawa 2 orang pelaku polisi juga turut mengamankan alat bukti untuk menguatkan kebenaran tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku yaitu berupa 3 (tiga) buah tabung oksigen isi 50 kg dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki warna hitam merah tanpa plat nomor. Kedua alat bukti ini merupakan barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa.

Mengingat kembali bahwa kondisi saat ini yaitu dalam masa pandemi Covid-19 dimana alat-alat kesehatan menjadi kebutuhan pokok setiap orang terutama tabung oksigen yang menjadi barang incaran banyak orang yang menjadikannya langka di pasaran sehingga membuat harganya melonjak naik, bahkan dalam *market place* harga barang ini melewati dari Harga Edaran Tertinggi (HET). Hal ini kemudian yang dimanfaatkan oleh para pelaku sehingga memutuskan untuk melakukan tindak pidana pencurian tabung oksigen ini.

Walaupun tabung oksigen ini merupakan tabung oksigen yang akan digunakan untuk kegiatan proyek bukan untuk penanganan

Covid-19, sehingga oksigen ini tergolong oksigen industri, namun oksigen ini tetap dapat digunakan untuk kesehatan manusia terlebih dalam masa pandemi Covid-19 karena kandungannya yang hampir sama dengan oksigen medis. Hanya saja tingkat kemurnian oksigen industri lebih tinggi dibandingkan dengan oksigen medis, sehingga perlu dilakukan pemurnian kembali untuk menyamakan tingkat kemurniannya, sekaligus melakukan filter partikel dalam oksigen industri ini agar menjadi lebih bersih.

Berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa yang ada maka terdakwa dituntut berdasarkan Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 7 (tujuh) tahun. Dalam putusan hakim terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan dan menjatuhkan pidana penjara kepada masing-masing terdakwa selama 1 (satu) tahun serta membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).”

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti topik dengan judul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Tabung Oksigen di Masa Pandemi Covid-19 (Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN.Pmn).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dijabarkan oleh penulis diatas, maka penulis mengangkat dua pokok masalah

yang akan dibahas dalam penelitian. Adapun dua pokok masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pencurian tabung oksigen di masa pandemi Covid-19 dalam perspektif Hukum Pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian tabung oksigen di masa pandemi covid-19 (Putusan Nomor 112/PID.B/2021/PN.Pmn)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini untuk:

1. Menganalisis kualifikasi tindak pidana pencurian tabung oksigen di masa pandemi covid-19 dalam perspektif hukum pidana
2. Menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian tabung oksigen di masa pandemi covid-19.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara khusus, diharapkan dapat menjadi referensi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian khususnya di masa pandemi covid-19.
2. Secara umum, penelitian ini dilakukan sebagai syarat dalam menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penegakan hukum masalah tindak pidana pencurian tabung

oksigen industri.

E. Keaslian Penelitian

Adanya keaslian penelitian diperlukan untuk menghindari plagiarisme penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya. Penelitian hukum dengan judul; “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Tabung Oksigen di Masa Pandemi Covid-19 (Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN.Pmn) merupakan penelitian asli yang dilakukan oleh peneliti sendiri yang berdasar pada studi pustaka dan studi putusan. Tidak ada satupun penelitian yang sedemikian rupa dengan judul ini. Sebagai bahan perbandingan maka penulis memaparkan beberapa karya tulis yang berkaitan dengan tulisan ini, antara lain:

1. Fuad Rizaldi, 2018, Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan, dengan judul Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor : 1674/Pid.B/2017/PN.Medan). Penelitian yang dilakukan oleh beliau memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terkait dengan masalah pencurian dengan pemberatan. Yang menjadi perbedaan mendasar adalah bahwa masalah yang diteliti oleh beliau memiliki *locus delicti* yang berbeda dengan masalah yang diteliti oleh peneliti. Tidak hanya itu, yang menjadi objek curiannya pun berbeda.

2. Dita Hardiyanti Hidayat, Fakultas Hukum Universita Bosowa, dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar (Studi Kasus Polsek Panakkukang). Penelitian yang dilakukan oleh beliau memiliki kesamaan yang dilakukan oleh peneliti yaitu terkait dengan masalah pencurian dengan pemberatan. Namun, yang menjadi perbedaan mendasar adalah bahwa penelitian yang dilakukan oleh beliau dilakukan dengan metode penelitian empiris yaitu dengan melakukan wawancara terhadap pihak kepolisian, dan yang menjadi objek curiannya pun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh beliau juga lebih mengarah pada bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku pencurian di masa pandemi, sedangkan peneliti lebih mengarah pada kualifikasi dan penerapan hukum pidana bagi pelaku.
3. Rial Adi Firansa, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Kasus Putusan Nomor : 31/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mks). Penelitian yang dilakukan oleh beliau memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terkait dengan masalah pencurian dengan pemberatan. Hal yang menjadi perbedaan mendasar adalah penelitian yang dilakukan oleh beliau memiliki subjek dan objek yang berbeda dengan yang

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dan delik unsur pencurian yang terpenuhi dalam penelitian beliau pun berbeda dengan delik unsur dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis disimpulkan bahwa tidak ditemukannya penelitian yang memiliki kesamaan yang mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kesamaannya hanya terletak pada delik yang terjadi, namun untuk subjek dan objek yang diteliti masing-masing berbeda. Oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian yang asli dilakukan oleh penulis yang berdasar pada studi pustaka dan studi putusan dan merupakan penelitian yang baru.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam melakukan penyusunan skripsi ini, tipe penelitian yang dipakai oleh peneliti ialah tipe penelitian normatif atau *normative legal research*. Tipe penelitian ini juga biasa disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁶ Penelitian hukum normatif, biasanya hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

yang dianggap pantas.⁷

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu sebagai berikut:⁸

- a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*);
- b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*);
- c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*);
- d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*);
- e. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, pendekatan penelitian yang digunakan adalah:

- a. Pendekatan Kasus (*case approach*) yaitu penelitian hukum yang membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus nyata yang sedang terjadi di masyarakat. Hal ini berkaitan dengan peristiwa hukum yang terjadi dilapangan.
- b. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani.⁹

⁷ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35

⁹ *Ibid.*, hlm. 93

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang diteliti yaitu bahan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan serta tujuan dari penelitian, maka bahan hukum yang digunakan penulis sebagai sumber-sumber bahan pendukung sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu sumber bahan hukum yang diperoleh dengan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagai hukum positif, seperti undang-undang dan putusan pengadilan.¹⁴ Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana), dan Putusan Pengadilan Nomor : 112/Pid.B/2021/PN.Pmn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber bahan hukum yang diperoleh dari data yang tidak mengikat dan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berdasarkan studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, ataupun pendapat pakar hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu sumber bahan hukum yang

diperoleh dari pemberian petunjuk maupun ringkasan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Jurnal Ilmu Hukum dan Ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan ialah melalui studi kepustakaan (library research) yaitu melakukan pengumpulan data berdasar pada pencarian data dari literatur ataupun artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah melakukan pencarian kepustakaan, maka tahap selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut. Data yang diperoleh seperti data primer dan data sekunder dari pengumpulan bahan hukum kemudian diolah secara deskriptif. Kemudian dikaji serta dianalisis dengan komprehensif oleh penulis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yang dijelaskan, diuraikan, dan digambarkan secara jelas guna memberikan pemahaman yang jelas dan sistematis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA

PENCURIAN TABUNG OKSIGEN DI MASA PANDEMI COVID-19

DALAM HUKUM PIDANA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang dikenal dengan sebagai “tindak pidana” tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”.¹⁰ *Strafbaar feit* atau juga delik yang diambil dalam bahasa latin *delictum* dalam bahasa Inggris disebut *Criminal Act*. Ada beberapa pendapat dari pakar hukum pidana untuk memberikan definisi mengenai istilah *strafbaar feit*:

- a. Menurut Pompe, secara teoritis kata *Strafbaar Feit* dirumuskan sebagai pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) perbuatan yang sengaja dilakukan ataupun dengan tidak sengaja oleh pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku ketika pembedaan tersebut diperlukan demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

¹⁰ Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, Pustaka Pena Press, hlm. 96

- b. Menurut Moeljatno bahwa, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Pada kesempatan yang lain dia juga mengatakan dengan substansi yang sama bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.¹¹
- c. Menurut Marshall bahwa, kejahatan atau perbuatan pidana adalah peristiwa atau komisi yang dilarang oleh undang-undang untuk melindungi masyarakat dan dapat dipidana berdasarkan proses hukum yang berlaku.¹²
- d. Menurut A. Zainal Abidin Farid bahwa delik sebagai suatu perbuatan melawan hukum atau kelalaian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹³
- e. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa *strafbaar feit* dalam bahasa asing disebut dengan *delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹⁴

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa

¹¹ Moeljatno, 2022, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 97.

¹² Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 97.

¹³ Andi Zainal Abidin Farid, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, hlm. 33.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan tergantung pada pelanggaran yang dilakukan, siapa pun dihukum, mulai dari ancaman yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Dengan demikian, kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan yang tidak pantas atau bertentangan dengan aturan hukum atau dilarang oleh aturan hukum, disertai dengan sanksi pidana, di mana aturan menciptakan keteraturan terhadap pelaku atau pelaku.

Dalam konsep KUHP, tindak pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan untuk dilarang dan diancam dengan kejahatan, atau perbuatan tidak melakukan sesuatu. Kemudian dikemukakan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup untuk menghukum apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan Tindakan illegal yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatannya, memenuhi delik (*an objective of phenol provision*), namun hal tersebut tidak memenuhi syarat untuk penuntutan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya prasyarat untuk pemberian hukuman, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu adanya kelalaian atau bersalah

(*subjective built*). Disini berlaku “tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*). *Culpa* di sini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan.

Dari asas legalitas, *nulla poena* atau ketidakabsahan, untuk suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, hukum yang ada pada saat itu mungkin tidak berlaku bagi hukum yang akan berlaku setelah perbuatan itu terjadi. Tapi kita tahu bahwa hukum tidak permanen dan kadang-kadang diperlukan perubahan sesuai dengan kebutuhan dan waktu. Asas legalitas ini mengandung tiga makna yaitu :¹⁵

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau perbuatan itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan hukum;
- b. Semua perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan delik yang sejelas-jelasnya;
- c. Undang-Undang hukum pidana tidak berlaku mundur/surut.

Tindak pidana merupakan bagian mendasar dari suatu kesalahan yang dilakukan suatu kejahatan terhadap seseorang. Oleh karena itu, untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan tindakannya yang menimbulkan celaan atau tuduhan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.

¹⁵ Sri Rahayu. 2014. "Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan". Jurnal inovatif, Volume VII Nomor III. hlm. 7.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur formal meliputi:

- a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- b. Melanggar peraturan pidana, dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan, atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Sedangkan unsur material dari suatu pidana bahkan lebih

bersifat melawan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebelum dapat dilakukan perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi, sekalipun perbuatan itu sudah memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu kejahatan.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan hukuman pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatige*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in virbank stand*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).¹⁶

Dari unsur tindak pidana tersebut, Simons kemudian membedakan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari *strafbaarfeit*. Bahwa yang dimaksud unsur objektif adalah tindakan orang, akibat yang terlihat dari tindakan itu dan keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud unsur subjektif adalah seseorang yang dapat bertanggung jawab dan adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).

Menurut Lamintang bahwa secara umum setiap tindak pidana dalam KUHP dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua

¹⁶Adami Chazawi, 2013, *Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 78..

macam, yaitu unsur-unsur obyektif dan subyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur “obyektif” itu mengacu pada unsur-unsur yang ada kaitannya pada ruang lingkup dimana si pelaku melakukan perilaku. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur “subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku dan termasuk segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya atau adanya niat.¹⁷ Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:¹⁸

- a. Perbuatan atau perilaku manusia, dimana perbuatan atau perilaku manusia bersifat aktif artinya melakukan sesuatu. Contohnya seperti pembunuhan dan penganiayaan.
- b. Melawan hukum, dimana perbuatan dilarang dan memiliki ancaman pidana yang termuat dalam undang-undang harus memiliki sifat melawan hukum meskipun tidak ditegaskan dalam pasal.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana ialah :¹⁹

- a. Kesengajaan (*dolus*), terdapat dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pembunuhan (Pasal 338), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP).

¹⁷Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, cetakan ke-4, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193.

¹⁸ P.A.F Lamintang Dan Theo Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 193

¹⁹ *Ibid.* hlm. 194.

- b. Kealpaan (*culpa*), terdapat dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP).
- c. Niat (*voornemen*), terdapat dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP).
- d. Maksud (*oogmerk*), terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain.
- e. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), terdapat dalam membuang anak kandung (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), melakukan pembunuhan anak sendiri yang telah direncanakan (Pasal 342 KUHP).
- f. Timbulnya perasaan takut, seperti yang terdapat dalam Pasal 308 KUHP.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa suatu tindak pidana terdiri atas 5 (lima) unsur yaitu :²⁰

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana, dan;

²⁰ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta Dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, hlm. 26

e. Waktu, tempat, dan keadaan (merupakan unsur objektif lainnya).

Dari berbagai rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, terdapat 11 (sebelas) unsur tindak pidana.²¹

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana; dan
- i. Unsur objek hukum tindak pidana.

Unsur kejahatan tambahan lainnya adalah yang menentukan dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan memulai berperang dengan Indonesia, tetapi pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (pasal 123 KUHP).

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Berbicara mengenai tindak pidana, terdapat banyak bentuk dan jenis tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja. Jenis tindak pidana itu dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai

²¹ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 72.

berikut:

- a. Menurut sistem KUHP, dibagi menjadi dua yang kejahatan (Buku II) dan pelanggaran (Buku III).

Dalam KUHP tidak menjelaskan alasan yang dipakai untuk membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Perbedaan antara kedua tindak pidana ini dapat ditemukan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana. Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran terletak pada jenis pelanggaran yang lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. Pelanggaran yang diancam dengan pidana penjara tidak termasuk ancaman pidana, melainkan hanya pidana kurungan dan denda. Sebaliknya rata-rata tindak pidana kejahatan ancaman pidananya lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran juga dapat dilihat dari 2 (dua) perspektif yaitu kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dilihat dari perspektif kriminologi yang menunjukkan perbandingan derajat antara kejahatan sebagai perbuatan yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Pandangan ini juga melihat dari berat ringannya ancaman pidana yang diputuskan.

Secara kualitatif kejahatan merupakan perbuatan yang

bersifat *Rechts Delict* yang menyatakan bahwa tindak pidana yang bertentangan antara keadilan dengan perbuatan, baik dalam perbuatan tersebut telah diatur ancaman pidananya dalam undang-undang maupun tidak. Sedangkan, pelanggaran bersifat *Wet Delict* yang menyatakan bahwa perbuatan baru dari seseorang yang dinyatakan sebagai kejahatan setelah adanya aturan yang mengatur bahwa perbuatan tersebut sebuah tindak pidana didalam undang-undang.

Dalam KUHP terdapat 3 (tiga) macam kejahatan yaitu:²²

- 1) Kejahatan terhadap negara, misalnya tindakan penyerangan terhadap pemimpin negara yang terdapat dalam Pasal 104 KUHP
 - 2) Kejahatan terhadap harta benda, misalnya pencurian dalam Pasal 362 KUHP
 - 3) Kejahatan terhadap nyawa seseorang, misalnya penganiayaan dan pembunuhan.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan menjadi:
- 1) Tindak pidana formil, adalah tindak pidana yang dirumuskan yang memberikan arti bahwa inti dari sebuah larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Syarat dari timbulnya tindak pidana formil hanya semata-mata memerlukan terjadinya suatu perbuatan saja, tidak

²² Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 78.

memerlukan munculnya akibat tertentu dari perbuatan tersebut.

2) Tindak pidana materiil, intinya bahwa sebuah larangan yang dirumuskan itu ketika menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang telah dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

c. Menurut bentuk kesalahannya dibedakan menjadi:

1) Delik Kesengajaan (*Dolus*), adalah suatu delik yang dilakukan karena kesengajaan.

2) Delik Kealpaan (*Culpa*), ialah suatu delik yang dilakukan karena kelalaian atau kealpaan.

Adapun jenis delik lainnya, sebagaimana Roni Wiyanto berpendapat, yaitu:²³

a. Delik Aduan (*Klacht Delicten*) dan Delik Umum (*Gewone Delicten*)

1) Delik aduan menyatakan bahwa dapat dituntutnya suatu delik membutuhkan adanya pengaduan dari seseorang dan adanya pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, jika tidak ada pengaduan maka delik tersebut tidak dapat dituntut.

2) Delik umum menyatakan bahwa dapat dituntutnya suatu delik tidak memerlukan adanya sebuah pengaduan.

b. Delik Umum (*Delicta Communia*) dan Delik Khusus (*Delicta*

²³ Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 169-173.

Propria)

- 1) Delik umum menyatakan bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh siapapun itu.
- 2) Delik khusus menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh siapapun yang mempunyai kualitas atau sifat tertentu, seperti pegawai militer dan anggota militer.

c. Delik *Commissionis*, *Omissionis* dan *Commissionis Per Omissionem Commissa*

- 1) Delik Komisi (*Commissionis*) adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang
- 2) Delik Omisi (*Omissionis*) adalah suatu perbuatan yang diharuskan oleh Undang-Undang
- 3) Delik *Commissionis Per Omissionem Commissa* adalah delik yang dapat diwujudkan baik berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu.

d. Delik Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

- 1) Delik Berdiri Sendiri adalah tindak pidana yang hanya dilakukan dengan sekali perbuatan, artinya perbuatan yang telah dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang telah selesai dilakukan atau lebih selesai menimbulkan suatu akibat.
- 2) Delik Berlanjut adalah tindak pidana yang terdiri dari

sejumlah perbuatan, dimana perbuatan satu dengan yang lainnya memiliki kaitan yang erat dan berlangsung terus menerus.

e. Delik Politik Murni dan Delik Politik Campuran

- 1) Delik Politik Murni adalah tindak pidana yang dilakukan guna kepentingan politik
- 2) Delik Politik Campuran adalah delik yang mempunyai 2 (dua) sifat yaitu setengah umum dan setengah politik.

f. Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi

- 1) Delik biasa adalah delik yang berbentuk pokok atau sederhana tanpa dengan pemberatan ancaman pidananya.
- 2) Delik Berkualifikasi adalah delik yang berbentuk khusus karena adanya keadaan-keadaan tertentu yang dapat memperberat atau mengurangi ancaman pidananya.

B. Tindak Pidana Pencurian

1. Definisi Pencurian

Tindak pidana pencurian termasuk dalam salah satu bentuk kejahatan yang tercantum dalam Buku Kedua KUHP, khususnya diatur dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUHP. Pencurian secara umum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut.

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda

paling banyak sembilan ratus rupiah.”²⁴

Berdasarkan rumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pencurian adalah delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam akan mendapatkan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”.

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian memiliki bentuk-bentuk yang berbeda sesuai dengan unsur yang terdapat didalamnya. Dalam sistem hukum Indonesia, tindak pidana pencurian di dalam KUHP dibedakan menjadi 5 macam pencurian :

a. Pencurian Biasa

Pencurian biasa diirumuskan dalam Bab XXII Buku II dalam Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHP. Dalam Pasal 362 menyatakan bahwa :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Unsur-unsur tindak pidana pencurian biasa terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut.²⁵

1) Unsur objektif, terdiri dari :

a) Mengambil

²⁴ Lihat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁵ Flora Dianti, “Jerat Pidana Pencurian Buah di Tanah Negara”, Diakses Kamis, 17 Januari 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-pencurian-buah-di-tanah-negara-lt5e1005acf06d5>

- b) Suatu barang
 - c) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
- 2) Unsur subjektif, terdiri dari :
- a) Dengan maksud;
 - b) Untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri;
 - c) Secara melawan hukum
- b. Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan juga dikenal sebagai pencurian yang memenuhi syarat atau kualifikasi. Disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan karena pencurian dilakukan dengan cara-cara perbuatan tertentu atau dalam keadaan tertentu. Karena dengan cara dan kondisi tertentu, hukuman yang akan mengancamnya akan lebih berat dari pencurian biasa

Pencurian dengan pemberatan adalah suatu ajaran yang memiliki sifat melawan hukum secara formil. Artinya bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan seseorang tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang merupakan suatu kejahatan dalam rumusan delik.²⁶

Pasal 363 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana mengatur sanksi pidana bagi pelaku

²⁶ Wahyu Nugroho, "Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Kajian terhadap Putusan Nomor 590/Pid.B/2007?PN.Smg dan Nomor 1055/Pid.B/2007/PN. Sm". Jurnal Yudisial Vol. 5 Nomor 3, 2012, hlm.265.

tindak pidana pencurian dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun.

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Bab XXII dalam Pasal 363 KUHP. Unsur-unsur dari pencurian dengan pemberatan yaitu :

- 1) Unsur-unsur pencurian dalam pasal 362 KUHP
- 2) Unsur-unsur yang memberatkan dalam Pasal 363 KUHP yang meliputi :
 - a) Pencurian ternak (Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP);
 - b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP);
 - c) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP);
 - d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang yang bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP);
 - e) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang

diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu (Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP).

c. Pencurian Ringan

Pencurian ringan merupakan salah satu tindak pidana pencurian yang memiliki unsur pencurian yang berbentuk pokok, yang ditambah dengan unsur lain (yang meringankan), maka hal ini ancaman pidana yang diberikan akan dikurangi. Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang berbunyi:

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

Dilihat dari rumusan Pasal 364 KUHP, maka dapat ditemukan unsur dari pencurian ringan yang dibagi menjadi :

- 1) Pencurian yang berbentuk pokok atau pencurian biasa (Pasal 362 KUHP);
- 2) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP);
- 3) Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu;

- 4) Tidak dilakukan dalam sebuah rumah;
- 5) Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya; dan
- 6) Apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari Rp. 250,- (dua ratus puluh lima rupiah).

d. Pencurian dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan sebuah perbuatan yang menyimpang. Penyimpangan memiliki makna sendiri yaitu suatu perbuatan yang melanggar norma-norma yang telah ditetapkan dan digunakan dalam sistem sosial dan bagi pelanggar dapat dikenakan sanksi. Perbedaan antara tindak pidana pencurian biasa dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terletak pada realitas kehidupan masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan biasanya telah diketahui oleh korban dan pelaku berusaha untuk mencelakakan korban dengan tujuan untuk memperoleh barang yang dicuri tetap berada dalam genggamannya, sedangkan tindak pidana pencurian biasanya identik terjadi tanpa sepengetahuan korban.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau disebut juga *curas* ini diatur dalam Pasal 365 KUHP yang berbunyi :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai dan diikuti dengan

kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

a) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;

b) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

c) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perhiasan palsu atau pakaian jabatan palsu.

d) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

e) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

3) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan

dalam no. 1 dan 3.

Pasal 365 KUHP pada dasarnya hanya memiliki satu kejahatan, tidak memiliki dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan kekerasan terhadap korban.²⁷

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga merupakan tindakan criminal (*gequalificeerde diefstal*) atau suatu pencurian dengan kualifikasi dengan unsur-unsur yang memberatkan. Menurut Arrest Hoge Raad kata memberatkan disini memiliki arti tindak pidana pencurian yang dilakukan telah memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.²⁸

Menurut Simons, kekerasan belum tentu merupakan cara atau metode untuk melakukan pencurian, melainkan cukup jika kekerasan tersebut terjadi sebelum, selama, dan sesudah terjadinya pencurian itu dilakukan dengan maksud yang dikatakan dalam rumusan Pasal 365 ayat (1) KUHP, yaitu :

- 1) Untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian yang dilakukan.
- 2) Jika kejahatan yang dilakukan itu "*op heterdaad betrapt*" atau diketahui pada waktu dilakukan, untuk

²⁷ P.A.F. Lumintang dan Theo Lumintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 56.

²⁸ *Ibid.*

memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta kejahatan dapat melarikan diri.

- 3) Untuk menjamin tetap dikuasainya benda yang telah mereka curi.²⁹

Unsur-unsur pencurian dengan kekerasan yaitu :

- 1) Unsur-unsur pencurian dalam Pasal 362 KUHP;
- 2) Didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- 3) Dilakukan pada malam hari;
- 4) Dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;
- 5) Dilakukan oleh dua orang atau lebih
- 6) Dilakukan dengan merusak , memanjat, atau memakai anak kunci;
- 7) Mengakibatkan luka berat dan kematian.

e. Pencurian dalam Keluarga

Pencurian dalam keluarga merupakan pencurian yang seringkali terjadi di kalangan keluarga. Karena terjadi dalam keluarga, maka pelaku dan korban dari tindak pidana ini masih dalam keluarga yang sama. Menurut Pasal 367, pencurian ini terjadi Ketika seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) mencuri

²⁹ *Ibid.*, hlm. 52.

harta milik istri atau suaminya. Adapun termaktub dalam

Pasal 367 KUHP, berbunyi :

- (1) “Jika pembuat atau pembantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini ada suami (istri) orang yang kena kejahatan itu, yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda, maka pembuat atau pembantu itu tak dapat dituntut hukuman.
- (2) Jika ia suaminya (istrinya) yang sudah diceraikan meja makan tempat tidur atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan , kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu.
- (3) Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapa dilakukan oleh orang lain dari bapa kandung, maka keturunan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu.”

Unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam keluarga

yaitu:

- 1) Dilakukan oleh suami atau istri
- 2) Tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda
- 3) Sudah diceraikan meja makan, tempat tidur, harta benda,
- 4) Dilakukan oleh orang lain dari bapa kandung.

C. Penyertaan (*deelneming*)

Dalam hukum positif Indonesia, penyertaan diartikan sebagai perbuatan melakukan tindak pidana oleh dua orang atau lebih, atau dengan kata lain keterlibatan dua orang atau lebih dalam melakukan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut

serta dalam hubungannya dengan orang lain. Tindak pidana penyertaan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dalam Pasal 55 disebutkan bahwa:³⁰

- (1) “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:
1e. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;
2e. orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman, atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya-upaya, atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.
- (2) Tentang orang2 tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.”

Satochid Kartanegara mengartikan *Deelneming* apabila jika lebih dari satu orang atau beberapa yang terlibat dalam satu pelanggaran. Menurut doktrin, *Deelneming* berdasarkan sifatnya terdiri atas:³¹

1. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri.
2. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

Dalam hukum pidana, penyertaan diatur dalam Pasal 55 KUHP.

Dalam tindak pidana penyertaan, yang dihukum sebagai orang yang

³⁰ R. Soesilo. 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Cetak Ulang, Politeia, Bogor, hlm. 72.

³¹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah bagian satu*, (Balai Lektor Mahasiswa), hlm. 497 – 498.

melakukan dapat dibagi menjadi 4 macam yaitu: ³²

1. Orang yang melakukan (*pleger*)

Orang ini adalah seseorang yang menyebabkan semua termasuk dalam bagian unsur atau unsur peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan pejabat publik misalnya dalam perkara orang itu harus pula memenuhi unsur sebagai elemen status sebagai Pegawai Negeri. Dengan kata lain, *pleger* adalah seseorang yang memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu perumusan karakteristik delik pidana dalam setiap pasal.

2. Orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*)

Suatu perbuatan diklasifikasikan sebagai *doen plegen*, ketika terdapat dua orang atau lebih, yang satu bertindak sebagai yang menyuruh (*doen plegen*) dan satunya lagi bertindak sebagai yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan kejahatan itu sendiri, akan tetapi ia memerintahkan orang lain. Akan tetapi, dia yang memerintahkan orang lain tersebut tetap dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri atau bertanggungjawab atas perbuatannya, yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi melalui suatu perantara dengan menyuruh orang lain (*pleger*), dimana ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Jadi, orang yang diperintahkan untuk langsung melakukan kejahatan, tetapi orang

³² R.Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 73.

lain yang bertanggung jawab, yang memerintahkan kejahatan itu. Namun, orang yang disuruh tidak secara hukum tidak dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan karena orang yang disuruh mempunyai dasar-dasar yang menghilangkan sifat pidana yang diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

3. Orang yang turut melakukan (*Medepleger*)

Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Setidaknya terdapat dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu harus melakukan semua tindakan eksekusi, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika seperti itu maka orang yang menolong tersebut tidak masuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai yang membantu melakukan (*medeplichtige*) yang diatur dalam Pasal 56.

4. Orang yang membujuk melakukan (*Uitlokker*)

Uitlokker didefinisikan sebagai siapa saja orang yang menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana yang dikehendakinya. Ruang lingkup dari menggerakkan dan membujuk disini telah dibatasi dalam Pasal 55

ayat 1 bagian 1 KUHP yaitu dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, fasilitas, dan keterangan dengan kekerasan, ancaman atau penyesalan. Bahkan jika seseorang tersebut masih dibujuk untuk melakukan kejahatan, orang tersebut tetap akan dapat dihukum. Berbeda dengan orang yang disuruh melakukan (*pleger*), orang yang dibujuk masih memiliki kesempatan untuk berpikir terlebih dahulu dan menghindari tindakan yang ditujukan kepadanya dibandingkan dengan orang yang disuruh melakukannya. Tanggung jawab orang yang membujuk hanya terbatas pada tindakan dan semua akibat yang timbul dari perbuatan yang dibujukannya, selebihnya merupakan tanggung jawab dari yang dibujuk sendiri.

D. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 KUHP, pembantuan dibagi menjadi dua jenis:

1. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Terkait bagaimana cara pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP. Pada dasarnya pembantuan (*medeplichtige*) hampir mirip dengan penyertaan (*medepleger*) dalam pelaksanaannya, namun perbedaannya terletak pada:
 - a) Pada pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu/menunjang, sedang pada turut serta merupakan

perbuatan pelaksanaan.

- b) Pada pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerjasama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, sedang dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri.
 - c) Pembantuan dalam melakukan pelanggaran tidak dihukum (pasal 60 KUHP)³³, sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana.
 - d) Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama.
2. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, dimana tindakannya dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran (*uitlokker*). Perbedaan pada niat/kehendak, pada pembantuan kehendak jahat pembuat materiel sudah ada sejak semula/tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiel ditimbulkan oleh si penganjur.

Ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana kejahatan pembantuan (*medeplichtige*) lebih ringan dibandingkan dengan si pelaku tindak pidana yaitu dikurangi sepertiga dari ancaman pidana

³³ Pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

pelaku. Apabila maksimum hukuman ini adalah hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka maksimum dalam hal medeplichtigheid ini dijadikan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun.

E. Pandemi Covid-19

1. Pengertian Pandemi

Pandemi adalah wabah penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, seperti beberapa benua, atau di seluruh dunia. Penyakit endemik yang beredar dalam skala besar dengan jumlah kasus orang yang terinfeksi yang stabil bukan merupakan pandemi. Peristiwa pandemi flu biasanya mengecualikan kasus flu musiman. Sepanjang sejarah, banyak sejumlah pandemi penyakit yang sedang terjadi, seperti cacar (variola) dan tuberkulosis. Salah satu pandemi yang paling menghancurkan adalah maut hitam, yang menewaskan sekitar 75–200 juta orang di abad ke-14.

Pandemi adalah epidemi yang terjadi dalam skala yang transnasional dan biasanya mempengaruhi sejumlah besar orang. Suatu penyakit atau kondisi bukanlah pandemi hanya karena menyebar luas atau membunuh banyak orang. Suatu penyakit atau kondisi tersebut juga harus menular. Misalnya, kanker bertanggung jawab atas banyak kematian, tetapi penyakit ini tidak dianggap sebagai pandemi karena penyakit ini tidak menular. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara historis sebelumnya memakai

klasifikasi enam tahap yang menggambarkan proses perpindahan virus influenza baru, mulai dari beberapa infeksi pertama pada manusia hingga terjadi pandemi.

Pada tahap ini muncul beberapa virus, mulai dari virus yang sebagian besar menginfeksi hewan, lalu timbul beberapa Pandemi (dari bahasa Yunani πᾶν pan yang artinya semua dan δῆμος demos yang artinya orang) adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia. Penyakit endemik yang meluas dengan jumlah orang yang terinfeksi yang stabil bukan merupakan pandemi. Kejadian pandemi flu pada umumnya mengecualikan kasus flu musiman. Sepanjang sejarah, sejumlah pandemi penyakit telah terjadi, seperti cacar (variola) dan tuberkulosis.

Salah satu pandemi yang paling menghancurkan adalah maut hitam (*black death*), yang menewaskan sekitar 75 hingga 20 juta orang pada abad ke-14. Pandemi adalah epidemi yang terjadi melampaui pada skala yang melintasi batas internasional, biasanya mempengaruhi sejumlah besar orang. Suatu penyakit atau kondisi bukanlah pandemi hanya karena menyebar luas atau membunuh banyak orang. Suatu penyakit atau kondisi tersebut juga harus menular. Misalnya, kanker bertanggung jawab atas banyak kematian tetapi tidak dianggap sebagai pandemi karena penyakit ini tidak menular. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebelumnya

memakai klasifikasi enam tahap yang menjelaskan proses perpindahan virus influenza baru, mulai dari beberapa infeksi pertama pada manusia hingga terjadi pandemi. Tahapan ini dimulai dengan virus yang sebagian besar menginfeksi hewan, lalu timbul beberapa.

2. Pandemi Covid-19

Infeksi virus Corona disebut COVID-19 (*Coronavirus Disease 2019*) dan pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan hanya dalam beberapa bulan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia.

Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia). Selain virus SARS-CoV-2 atau virus Corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan virus penyebab *Middle-East Respiratory Syndrome*

(MERS). Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu *corona virus*, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala.

Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional. Penetapan itu dinyatakan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional. Dalam Keppres tersebut, setidaknya terdapat empat poin yang menyatakan perihal tentang penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional, “Menyatakan bencana non-alam yang diakibatkan oleh penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai bencana nasional,” bunyi poin pertama dalam Keppres tersebut.³⁴

Kemudian dalam Keppres, Presiden juga menetapkan bahwa penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*, sebagaimana telah diubah

³⁴ Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional

dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Hal tersebut disebutkan pada poin kedua dalam Keppres.

Kemudian selanjutnya isi poin ketiga adalah perintah kepada Gubernur, bupati dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.

Selanjutnya poin terakhir, Presiden menyatakan bahwa keputusan tersebut mulai berlaku pada tanggal penetapan, yakni hari Senin tanggal 13 April 2020. Perkembangan kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia per harinya semakin mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tingkat nasional, data yang diperoleh dari website resmi perkembangan virus COVID-19 milik pemerintah pusat menyatakan sampai pada tanggal 29 September 2020 jumlah akumulasi kasus terkonfirmasi virus COVID-19 di Indonesia telah mencapai 278,722 kasus. Sejalan dengan semakin tingginya jumlah akumulasi kasus positif, kasus konfirmasi positif perharinya juga terus mengalami kenaikan. Data menunjukkan bahwa pada tanggal 22 September di Indonesia terjadi 248.906

kasus dan hanya dalam waktu seminggu saja, pada 29 September naik secara signifikan menjadi 278,722 kasus. Sedangkan jika dilihat pada tingkat regional, kasus konfirmasi positif paling banyak terjadi di Pulau Jawa.

Hal ini terlihat dari peta persebaran COVID-19 di Provinsi-provinsi di Indonesia menjadi daerah dengan jumlah kasus positif COVID-19 tertinggi di Indonesia. Sampai pada tanggal 29 September berdasarkan jumlah konfirmasi positif kasus Provinsi DKI Jakarta berada di urutan pertama 71.339 kasus, disusul Provinsi Jawa Timur 43.74 kasus, lalu Provinsi Jawa Tengah 21.930 kasus, kemudian Jawa Barat 21.443 kasus, dan Sulawesi Selatan 15.354.

Akibat yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19 hampir dialami oleh seluruh sektor dalam negeri. Mulai dari sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial. Penyebaran virus Covid-19 yang sangat luas menyebabkan peningkatan jumlah kematian, perekonomian negara yang kian memburuk, sehingga berdampak pada meningkatnya tindak kriminalitas, salah satunya tindak pidana pencurian tabung oksigen sebagai tindak pidana yang marak terjadi di masa pandemi Covid-19.

F. Tabung Oksigen

1. Pengertian Tabung Oksigen

Tabung oksigen merupakan alat yang digunakan sebagai

wadah yang terbentuk dari baja bertekanan tinggi dan no-reaktif, untuk menyimpan oksigen yang digunakan untuk kebutuhan medis, terapeutik, ataupun diagnostik. Isi dari tabung oksigen dapat berupa dikompresi gas atau berupa cairan yang terkonsentrasi dari lingkungan.³⁵ Tabung oksigen menjadi alat wajib unit kesehatan karena menjadi wadah oksigen tambahan untuk mempertahankan metabolisme aerobik pasien. Kapasitasnya pun berbeda-beda tergantung pada kebutuhan.

Apollo Home Care menyebutkan bahwa tabung oksigen memiliki beberapa kegunaan yaitu sebagai berikut :³⁶

- a. Mengembalikan tekanan oksigen jaringan dengan melakukan peningkatan ketersediaan oksigen dalam kondisi apapun. Misalnya, syok, perdarahan berat, trauma berat, keracunan karbon monoksida, henti jantung, gangguan pernapasan.
- b. Membantu resusitasi. Resusitasi adalah tindakan yang menjadi pertolongan pertama pada orang yang sedang mengalami gangguan pernapasan henti napas sebagai akibat dari sebab-sebab tertentu, guna agar jalan napas yang menyempit atau tertutup menjadi terbuka.

³⁵ Iqbal Muhtarom, "Apa Itu Tabung Oksigen dan Ragam Kegunaannya Saat Menyuplai Oksigen ke Tubuh", Diakses Minggu, 21 Maret 2022, <https://otomotif.tempo.co/read/1575928/shanghai-lockdown-lagi-pabrik-volkswagen-tetap-beroperasi>

³⁶ Tempo.co. "Apa Itu Tabung Oksigen dan Ragam Kegunaannya Saat Menyuplai Oksigen ke Tubuh". Diakses Minggu, 21 Maret 2022, <https://gaya.tempo.co/read/1479524/apa-itu-tabung-oksigen-dan-ragam-kegunaannya-saat-menyuplai-oksigen-ke-tubuh/full&view=ok>

- c. Memberikan dukungan hidup untuk pasien berventilasi artifisial.
- d. Membantu stabilitas kardiovaskular.

Kebutuhan akan oksigen tambahan disebut juga sebagai terapi oksigen. Terapi oksigen ini memiliki manfaat yang besar bagi mereka yang sering mengalami kadar oksigen rendah. Penggunaan terapi oksigen secara teratur dapat membuat orang menjadi lebih aktif dan bergerak dengan mengurangi sesak nafas. Selain itu, terapi oksigen juga dapat membantu mengurangi gejala seperti sakit kepala, sifat lekas marah, kelelahan, pergelangan kaki bengkak, dan dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak yang memiliki kondisi paru-paru kronis.³⁷

Tabung oksigen ini sangat dibutuhkan juga bagi orang yang ingin melakukan terapi oksigen karena masalah tidak bisa mendapatkan cukup oksigen sendiri, seperti orang-orang yang mengalami penyakit paru obstruktif kronik, radang paru-paru, asma, gagal jantung, fibrosis kistik, apnea tidur, penyakit paru-paru, trauma pada sistem pernapasan, dan displasia bronkopulmonalis (paru-paru yang kurang berkembang pada bayi baru lahir). Penggunaan tabung oksigen untuk keperluan terapi oksigen juga memerlukan pemeriksaan oleh dokter terlebih dahulu, karena untuk orang yang memiliki sistem pernapasan yang baik dan cukup

³⁷ Cesar Uji Tawakai dan Fita Nofiana, "Pengertian Tabung Oksigen, Fungsi, Manfaat, Ukuran dan Penggunaannya", Diakses, 21 Maret 2022, <https://www.suara.com/health/2021/07/03/143503/pengertian-tabung-oksigen-fungsi-manfaat-ukuran-dan-penggunaannya>

mendapatkan oksigen tidak dianjurkan untuk melakukan terapi ini karena dapat menimbulkan bahaya yaitu merusak sel-sel yang terdapat pada paru-paru.

2. Jenis Tabung Oksigen

Oksigen dibagi menjadi dua jenis yaitu oksigen medis dan oksigen industri. Oksigen medis adalah oksigen dengan kemurnian tinggi yang digunakan dalam sektor kesehatan untuk perawatan medis dan dikembangkan untuk dapat digunakan dalam tubuh manusia. Oksigen medis mengandung gas medik yang merupakan gas dengan spesifikasi khusus yang dipergunakan untuk pelayanan medis pada fasilitas pelayanan kesehatan.³⁸ Tabung oksigen medis mengandung kemurnian tinggi gas oksigen, dan tidak ada jenis gas lain yang diperbolehkan di dalam tabung untuk mencegah kontaminasi. Untuk mendapatkan oksigen medis seseorang terlebih dahulu harus memiliki resep untuk memesan oksigen medis. Tabung oksigen medis dibagi menjadi empat jenis sesuai dengan fungsi peralatannya yaitu sebagai berikut :³⁹

- a. Sistem gas terkompresi adalah konsentrator oksigen dengan tabung oksigen portable, yang memiliki sistem *oxygen conserving device* (OCD) untuk menghemat oksigen dan dapat dibawa oleh pasien saat berpergian.

³⁸ Lihat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penggunaan Gas Medik dan Vakum Medik Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan

³⁹ Ester Sondang, "4 Jenis Tabung Oksigen, Perhatikan Agar Tidak Salah!". Diakses Senin, 21 Maret 2022, <https://id.theasianparent.com/jenis-tabung-oksigen>

- b. Konsentrator oksigen rumah adalah konsentrator oksigen standar yang digunakan sebagai perawatan terapi oksigen yang dihubungkan ke listrik. Sistem kerja alat ini adalah menarik udara ruangan, kemudian menghilangkan nitrogen dan kotoran lainnya, kemudian memproduksi oksigen murni.
- c. Sistem oksigen cair merupakan terapi oksigen dalam bentuk tabung oksigen *portable* yang bisa diisi ulang menggunakan reservoir oksigen.
- d. Sistem konsentrator oksigen portable (POC) yaitu perangkat terapi oksigen ukuran kecil dan bertenaga listrik yang bisa diikat ke punggung atau ditarik dengan roda sehingga bisa digunakan juga untuk bepergian.

Oksigen industri lebih fokus pada penggunaan bagi pabrik industri, seperti pembakaran, oksidasi, pemotongan, dan reaksi kimia. Kemurnian oksigen industri memiliki tingkat kemurnian yang tidak sesuai untuk digunakan manusia dan mungkin saja didalamnya terdapat kotoran dari peralatan atau penyimpanan industri yang dapat menyebabkan penyakit.

Menurut Ketua Departemen Kimia Universitas Airlangga, Mochamad Zakki Fahmi menjelaskan bahwa konversi oksigen industri menjadi oksigen medis bisa saja terjadi. Hal ini dapat terjadi karena proses pembuatan oksigen ini yang hampir sama, hanya saja perbedaannya terletak pada tingkat kemurnian oksigen medis

yang lebih tinggi daripada oksigen industri. Jadi, tingkat kemurnian dari oksigen industri hanya perlu dinaikan dan disamakan dengan oksigen medis melalui konversi. Yang harus dipastikan bahwa tidak adanya partikulat pada oksigen industri, pengurangan komponen yang bisa menghasilkan partikel, dan adanya bakteri.⁴⁰ Jadi, yang diperlukan disini ialah teknologi dan sistem filter yang baik harus digunakan untuk melakukan konversi dan filter kemurnian oksigen industri agar sama dengan oksigen medis sehingga aman digunakan untuk kebutuhan medis.

G. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pencurian Tabung Oksigen di Masa Pandemi Covid-19 dalam Hukum Pidana

Tindak kejahatan dan pelanggaran dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau KUHP termasuk sebagai tindak pidana yang diatur masing-masing. Kejahatan diatur dalam buku dua sedangkan pelanggaran diatur dalam buku tiga. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran terletak pada jenis tindak pelanggaran yang lebih ringan dibandingkan dengan tindak kejahatan. Perbedaan antara kejahatan dan pencurian juga dapat dilihat dari 2 (dua) perspektif yaitu kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dilihat dari perspektif kriminologi yang menunjukkan perbandingan derajat antara kejahatan sebagai perbuatan yang lebih berat dibandingkan dengan

⁴⁰ Trisna Wulandari, "Oksigen Industri Bisa Jadi Oksigen Medis? Ini Penjelasan Dosen Kimia Unair". Diakses Senin, 21 Maret 2022, <https://www.detik.com/edu/edutainment/d-5632456/oksigen-industri-bisa-jadi-oksigen-medis-ini-penjelasan-dosen-kimia-unair/2>

pelanggaran. Perspektif kuantitatif juga melihat perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran pada berat ringannya ancaman pidana yang diputuskan. Sedangkan secara kualitatif, kejahatan bersifat *Recht Delict* yang menyatakan bahwa tindak pidana yang bertentangan antara keadilan dengan perbuatan, baik dalam perbuatan tersebut telah diatur ancumannya dalam undang-undang maupun tidak. Sedangkan pelanggaran bersifat *Wet Delict* yang menyatakan bahwa perbuatan baru seseorang dinyatakan sebagai tindak pidana setelah adanya aturan yang mengatur bahwa perbuatan tersebut sebuah tindak pidana didalam undang-undang. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat tiga bentuk kejahatan yaitu :

1. Kejahatan terhadap negara;
2. Kejahatan terhadap harta benda;
3. Kejahatan terhadap nyawa seseorang.

Tindak pidana pencurian termasuk dalam tindak kejahatan. Pencurian tergolong sebagai kejahatan terhadap harta benda atau disebut dengan *offences against property* atau *possession*. Tindak pidana pencurian merupakan yang dikatakan sempurna terjadi jika ketika barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain diambil oleh pelaku.⁴¹ Tindak pidana pencurian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau KUHP dalam Buku Kedua Bab XXII dalam Pasal 362 hingga Pasal 367 yaitu

⁴¹ Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana, Op.cit*, hlm. 59.

sebagai berikut.

1. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP;
2. Pencurian dengan Pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP;
3. Pencurian Ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP
4. Pencurian dengan Kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP; dan
5. Pencurian dalam Keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP.

Tindak pidana pencurian tabung oksigen merupakan peristiwa pidana yang marak terjadi selama masa pandemi covid-19. Tindak pidana pencurian tabung oksigen merupakan tindak pidana yang dilakukan terhadap tabung oksigen yang selama masa pandemi covid-19 berlangsung barang tersebut menjadi barang yang langka dan bernilai harga tinggi sehingga banyak dimanfaatkan oleh orang-orang untuk di jual dengan harga yang lebih mahal melampau harga eceran tertinggi (HET) untuk meraup keuntungan bagi diri mereka sendiri.

Pada dasarnya tindak pidana pencurian terhadap objek apapun itu sama saja yaitu kejahatan terhadap harta benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Yang membedakannya adalah unsur-unsur lain yang dilakukan dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut. Sama halnya dengan tindak pidana pencurian tabung oksigen. Pada dasarnya tindak pidana pencurian tabung oksigen bisa saja digolongkan kedalam tindak pidana pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian ringan. Hal itu dapat terjadi jika

dalam melakukan aksi pencuriannya memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing tindak pidana pencurian:

1. Dapat digolongkan sebagai tindak pidana pencurian biasa jika memenuhi unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak.
2. Dapat digolongkan sebagai tindak pidana pencurian dengan pemberatan jika memenuhi unsur-unsur pemberatan seperti pencurian ternak, pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal selam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang, dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama,
3. Dapat digolongkan sebagai tindak pidana pencurian ringan jika pencurian tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Terkait dengan pencurian ringan disebutkan dalam Pasal 364 bahwa nominal yang digolongkan sebagai tindak pidana pencurian ringan ialah harganya tidak lebih dari Rp. 250,-. Hal tersebut telah dilakukan penyesuaian dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Dalam Pasal 1 PERMA Nomor 2 Tahun

2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP menyebutkan bahwa :⁴²

“Kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).“

Hal ini mengubah pandangan nominal yang diatur dalam Pasal 363 dan pasal lainnya yang menyebutkan nominal Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) diubah menjadi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga pencurian yang dilakukan terhadap barang yang jumlah tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) digolongkan sebagai tindak pidana pencurian ringan. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (3) menyebutkan :⁴³

“Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.”

Apabila terdakwa yang melanggar aturan dalam setiap pasal yang disebutkan dalam Pasal 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP maka terdakwa tidak akan dilakukan penahanan dan perpanjangan penahanan yang ditetapkan oleh Hakim Tunggal dalam acara pemeriksaan cepat dalam Pasal 205-210 KUHP sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2012.

Dalam Pasal 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2012 menyebutkan :⁴⁴

⁴² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

“Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.”

Misalnya denda yang tercantum dalam Pasal 363 ialah Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah) yang jika disesuaikan dengan Pasal 3 diatas menjadi sebanyak-banyaknya Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Hal ini berlaku sama bagi pasal lainnya kecuali pasal yang telah dikecualikan dalam Pasal 3 diatas.

Oleh karena itu tindak pidana pencurian tabung oksigen dapat juga dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian biasa yang didasarkan pada PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Hal itu terjadi karena adanya penyesuaian dari nominal batasan tindak pidana pencurian ringan dari Rp. 250,- menjadi Rp. 2.500.000,- mengingat harga satuan dari tabung oksigen yang kurang dari harga tersebut. Namun jika tabung oksigen yang dicuri jumlahnya lebih dari harga yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 364 tersebut maka dapat digolongkan menjadi tindak pidana pencurian lain sesuai dengan unsur-unsur yang terpenuhi.

Harus diingat bahwa unsur-unsur dari tindak pidana pencurian yaitu :

1. Perbuatan mengambil

Mengambil diartikan sebagai memindahkan barang dari tempat awal ke tempat yang lain. Artinya membawa barang yang

bukan miliknya dibawa kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemilik. Tetapi hal ini tidak tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemilik.⁴⁵

2. Yang diambil harus sesuatu barang

Barang disini tidak hanya berupa benda, tetapi diperluas dengan termasuk hewan, tenaga listrik atau gas.⁴⁶

3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian.

4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya. Orang yang keliru atau tidak sengaja mengambil barang orang lain itu tidak termasuk sebagai pencurian. Contoh seperti seseorang yang menemukan barang di jalan kemudian mengambilnya. Jika pada waktu mengambil barang tersebut orang tersebut telah memiliki maksud untuk memiliki barang tersebut,

⁴⁵ H.A.K. Moch. Anwar, 1977, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, hlm. 17.

⁴⁶ Gerson W. Bawengan, 1979, *Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 150.

maka hal tersebut termasuk pencurian. Jika saat mengambil barang itu, terdakwa berpikir untuk menyerahkan barang tersebut kepada polisi, akan tetapi dibawa ke rumah terlebih dahulu kemudian mempunyai keinginan untuk dimiliki untuk diri sendiri (tidak diserahkan kepada polisi), maka ia bersalah atas penggelapan (Pasal 372), karena waktu barang itu dimiliki sudah terlebih dahulu berada ditangannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, pada dasarnya pencurian tabung oksigen di masa pandemi Covid-19 bisa saja tergolong dalam tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362, Pasal 363, dan Pasal 364 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan dan pencurian ringan. Hal itu tergantung pada unsur-unsur dari tindak pidana pencurian apa saja yang telah terpenuhi dalam melaksanakan aksinya. Jika dalam melaksanakan aksi pencuriannya terpenuhi unsur-unsur yang memberatkan maka hal tersebut dapat digolongkan sebagai pencurian dengan pemberatan.

Tindak pidana pencurian dalam masa pandemi covid-19 merupakan hal yang sangat meresahkan. Di tengah negara sedang berjuang dalam menghadapi krisis perekonomian sekaligus menghentikan penyebaran virus, hal seperti pencurian tabung oksigen harus terjadi. Oleh karena itu, sudah seharusnya pengaturan mengenai tindak pidana pencurian terhadap tabung

oksigen maupun barang lainnya yang menjadi kebutuhan darurat dari suatu bidang seperti industri, kesehatan, dan bidang lainnya yang terjadi pada masa dimana negara dalam kondisi terpuruk (seperti masa pandemi Covid-19 yang tergolong sebagai bencana non-alam) dapat ditambahkan kedalam Pasal 363 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau diatur dalam bentuk peraturan baru ataupun pengaturan lanjutan.